



PUTUSAN

Nomor 464/Pid.B/2018/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Duryanto alias Bolon Bin Casidi.**
Tempat lahir : Indramayu.
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 24 Juni 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kapringan Blok Menggarjati RT. 15 RW. 04
Kec. Krangkeng Kab. Indramayu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Duryanto Alias Bolon Bin Casidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018.
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019.

Terdakwa didampingi oleh Oto Suyoto, SH., Boni Rismaya, SH., dan Gustiar Fristiansah, SH., MH. Para Advokat dan Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Indramayu berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 464/Pid.Sus/2018/PN Idm tanggal 27 Nopember 2018 untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 464/Pid.B/2018/PN Idm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 464/Pid.B/2018/PN Idm tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.B/2018/PN Idm tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ia terdakwa **DURYANTO Alias BOLON Bin CASIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan kejahatan, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak hingga menyebabkan korban meninggal dunia"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DURYANTO Alias BOLON Bin CASIDI** pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Carvil.
 - 1 (satu) buah celana pendek bahan Jeans warna biru.
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dalam keadaan robek.
 - 2 (dua) buah batu.
 - 2 (dua) buah kayu.**Agar Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 11 Februari 2019 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 464/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan semula yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **DURYANTO Alias BOLON Bin CASIDI** bersama-sama dengan Saksi Wahyu Septiyan alias Asep Alias Debo Bin Sukarma (berkas terpisah), saksi Mustopa Alias Gemblung Bin Pandi (berkas terpisah), dan Saksi Argo Arya Sena Suseno Alias Kampak Bin Sutrisno (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Desa Kapringan Blok Dolog Kec. Krangkeng Kab. Indramayu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak hingga menyebabkan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang nongkrong di Blok Pesantren Desa Kapringan Kec. Krangkeng Kab. Indramayu kemudian Sdr. Udin Alias Kotel Bin Darim (belum tertangkap) mengajak terdakwa dan semua teman-temannya untuk menyerang Pemuda Blog dolog kemudian sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Septiyan alias Asep Alias Debo Bin Sukarma (berkas terpisah), saksi Mustopa Alias Gemblung Bin Pandi (berkas terpisah), dan Saksi Argo Arya Sena Suseno Alias Kampak Bin Sutrisno (berkas terpisah) dkk langsung menyerang korban Renaldi Alias Ciming Bin Supardi yang pada saat itu sedang duduk dipinggir jalan dekat lapangan badminton dengan cara memukul dan juga menendangi korban baik dengan menggunakan tangan kosong, maupun kayu dan juga menggunakan barnekel sehingga korban Renaldi Alias Ciming Bin Supardi terjatuh dan di injak-injak oleh terdakwa dan saksi Wahyu Septiyan alias Asep Alias Debo Bin Sukarma (berkas terpisah), saksi Mustopa Alias Gemblung Bin Pandi (berkas terpisah), dan Saksi Argo Arya Sena Suseno Alias Kampak Bin Sutrisno (berkas terpisah) dkk, lalu perbuatan terdakwa tersebut dilerai dan disuruh bubar oleh masyarakat sekitar termasuk oleh Pamong Desa saksi Rastono dan saksi Dedi, setelah dilerai kemudian terdakwa bersama dengan saksi saksi Wahyu Septiyan alias Asep Alias Debo Bin Sukarma (berkas terpisah), saksi Mustopa Alias Gemblung Bin Pandi (berkas terpisah), dan Saksi Argo Arya Sena Suseno Alias Kampak Bin Sutrisno (berkas terpisah) langsung pergi berjalan meninggalkan tempat kejadian dan pada saat sedang berjalan kemudian saksi Asep mengucapkan, "orangnya sudah tak injak-injak" dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar bahwa korban Renadi Alis Ciming Bin

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 464/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supardi telah meninggal dunia, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa langsung melarikan diri ke arah Desa Kedokanbunder Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu dan hingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus 2018 terdakwa ditangkap dan kemudian dibawa oleh petugas Polsek Krangkeng untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban RENALDI Alias CIMING Bin SUPARDI meninggal dunia dengan kesimpulan bahwa pasien datang kerumah sakit sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka pada bagian pelipis mata sebelah kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran 2 x 5 cm yang disebabkan oleh trauma benda tumpul Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 182.2/2018-RM/RSUD/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Moh. Edi Sutanto,., Dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Indramayu.

---Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **DURYANTO Alias BOLON Bin CASIDI** bersama-sama dengan Saksi Wahyu Septiyan alias Asep Alias Debo Bin Sukarma (berkas terpisah), saksi Mustopa Alias Gemblung Bin Pandi (berkas terpisah), dan Saksi Argo Arya Sena Suseno Alias Kampak Bin Sutrisno (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Desa Kapringan Blok Dolog Kec. Krangkeng Kab. Indramayu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang nongkrong di Blok Pesantren Desa Kapringan Kec. Krangkeng Kab. Indramayu kemudian Sdr. Udin Alias Kotel Bin Darim (belum tertangkap) mengajak terdakwa dan semua teman-temannya untuk menyerang Pemuda Blog dolog kemudian sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Septiyan alias Asep Alias Debo Bin Sukarma (berkas terpisah), saksi Mustopa Alias Gemblung Bin Pandi (berkas terpisah), dan Saksi Argo Arya Sena Suseno Alias Kampak Bin Sutrisno (berkas terpisah) dkk langsung menyerang korban Renaldi Alias Cimng Bin Supardi yang pada saat itu sedang duduk dipinggir jalan dekat lapangan badminton dengan cara memukul dan juga menendangi korban baik dengan menggunakan tangan kosong, maupun kayu dan juga menggunakan barnekel sehingga

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 464/Pid.B/2018/PN Idm



korban Renaldi Alias Ciming Bin Supardi terjatuh dan di injak-injak oleh terdakwa dan saksi Wahyu Septiyan alias Asep Alias Debo Bin Sukarma (berkas terpisah), saksi Mustopa Alias Gemblung Bin Pandi (berkas terpisah), dan Saksi Argo Arya Sena Suseno Alias Kampak Bin Sutrisno (berkas terpisah) dkk, lalu perbuatan terdakwa tersebut dileraikan dan disuruh bubar oleh masyarakat sekitar termasuk oleh Pamong Desa saksi Rastono dan saksi Dedi, setelah dileraikan kemudian terdakwa bersama dengan saksi saksi Wahyu Septiyan alias Asep Alias Debo Bin Sukarma (berkas terpisah), saksi Mustopa Alias Gemblung Bin Pandi (berkas terpisah), dan Saksi Argo Arya Sena Suseno Alias Kampak Bin Sutrisno (berkas terpisah) langsung pergi berjalan meninggalkan tempat kejadian dan pada saat sedang berjalan kemudian saksi Asep mengucapkan, "orangnya sudah tak injak-injak" dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar bahwa korban Renaldi Alis Ciming Bin Supardi telah meninggal dunia, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa langsung melarikan diri ke arah Desa Kedokanbunder Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu dan hingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus 2018 terdakwa ditangkap dan kemudian dibawa oleh petugas Polsek Krangkeng untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban RENALDI Alias CIMING Bin SUPARDI meninggal dunia dengan kesimpulan bahwa pasien datang kerumah sakit sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka pada bagian pelipis mata sebelah kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran 2 x 5 cm yang disebabkan oleh trauma benda tumpul Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 182.2/2018-RM/RSUD/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Moh. Edi Sutanto, . Dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Indramayu.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud surat dakwaan dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi serta mohon agar sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SUPARDI Bin DIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui kalau anak saksi bernama Renaldi alias Ciming bin Supardi menjadi korban pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dari informasi saksi Andi alias Bana pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 23.30 WIB sewaktu saksi masih berada di rumahnya beralamat di Desa Kapringan Blok Menggerjati Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 464/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi pergi lokasi di Desa Kapringan Blok Dolog Rt 009 Rw 003 Kec. Krangkeng, Kab. Indramayu sekira pukul 23.30 WIB dan melihat anak saksi sudah tergeletak di tanah dan dikerumuni banyak orang, lalu saksi dan pamong desa (lurah dan kadus) beserta pihak Polsek Krangkeng membawa anak saksi ke RSUD Indramayu dan sesampainya disana, anak saksi sudah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter Rumah Sakit selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Krangkeng ;
- Bahwa menurut informasi dari saksi Andi alias Bana bin Dali yang melihat kejadian tersebut, anak saksi bernama Renaldi alias Ciming bin Supardi dikeroyok oleh pelaku yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang diantaranya Asep, Mustopa, terdakwa dan Argo Arya alias Kampak sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa : 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Carvil, 1 (satu) buah celana pendek bahan jeans warna biru, 1 (satu) kaos oblong warna hitam dalam keadaan robek yang merupakan barang kepunyaan Renaldi alias Ciming / korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan;

2. Saksi **ANDI** alias **BANA** bin **DALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kalau Asep, Mustopa, Argo Arya dan terdakwa Duryanto alias Bolon telah melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama terhadap korban bernama Renaldi alias Ciming bin Supardi pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Desa Kapringan Blok Dolog Rt 009 Rw 003 Kec. Krangkeng, Kabupaten Indramayu yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa cara mereka pelaku melakukan kekerasan adalah dengan memukuli menggunakan tangan kosong, memukuli menggunakan batu, menggunakan kayu dan bernekel serta menendangi dan menginjak injak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya para pelaku melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa : 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Carvil, 1 (satu) buah celana pendek bahan Jeans warna biru, 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dalam keadaan robek., 2 (dua) buah batu dan 2 (dua) buah kayu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 464/Pid.B/2018/PN Idm



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan;
3. **Saksi DEDI PERMADI Bin TARILA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui kalau Asep, Mustopa, Argo Arya dan terdakwa Duryanto alias Bolon telah melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama terhadap korban bernama Renaldi alias Ciming bin Supardi pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Desa Kapringan Blok Dolog Rt 009 Rw 003 Kec. Krangkeng, Kabupaten Indramayu yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa cara mereka pelaku melakukan kekerasan adalah dengan memukuli menggunakan tangan kosong, memukuli menggunakan batu, menggunakan kayu dan bernekel serta menendangi dan menginjak injak korban;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya para pelaku melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban;
 - Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa : 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Carvil, 1 (satu) buah celana pendek bahan Jeans warna biru, 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dalam keadaan robek, 2 (dua) buah batu dan 2 (dua) buah kayu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan;
4. **Saksi WAHYU SEPTIYAN alias ASEP bin SUKARMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti sebabnya ia diperiksa sehubungan saksi juga adalah pelaku tindak kekerasan terhadap korban Renaldi alias Ciming bin Supardi bersama sama dengan saksi Mustopa, Argo Arya alias Kampak dan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Desa Kapringan Blok Dolog Rt 009 Rw 003 Kec. Krangkeng, Kabupaten Indramayu dengan cara memukul menggunakan kayu maupun menginjak injak korban Renaldi yang posisinya sudah tergeletak / terlentang;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa Duryanto alias Bolon memukuli korban menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 464/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa : 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Carvil, 1 (satu) buah celana pendek bahan Jeans warna biru, 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dalam keadaan robek., 2 (dua) buah batu dan 2 (dua) buah kayu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan;

5. **Saksi MUSTOPA alias GEMBLUNG Bin PANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya ia diperiksa sehubungan saksi juga adalah pelaku tindak kekerasan terhadap korban Renaldi alias Ciming bin Supardi bersama sama dengan saksi Asep, Argo Arya alias Kampak dan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Desa Kapringan Blok Dolog Rt 009 Rw 003 Kec. Krangkeng, Kabupaten Indramayu dengan cara memukul menggunakan kayu maupun menginjak injak korban Renaldi yang posisinya sudah tergeletak / terlentang;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Duryanto alias Bolon memukuli korban menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi mengetahui kalau akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa : 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Carvil, 1 (satu) buah celana pendek bahan Jeans warna biru, 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dalam keadaan robek., 2 (dua) buah batu dan 2 (dua) buah kayu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya ia diperiksa sehubungan dirinya bersama saksi Asep, Mustopa, dan Argo Arya alias Kampak telah melakukan tindak kekerasan secara bersama sama terhadap korban bernama Renaldi alias Ciming bin Supardi pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Desa Kapringan Blok Dolog Rt 003 Rw 009 Kec.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 464/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krangkeng, Kabupaten Indramayu yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap korban dengan cara memukul korban pada bagian kepala secara berkali-kali menggunakan tangan kosong dan menendang tubuh korban menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut serta menginjak-injak tubuh korban berkali-kali;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa : 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Carvil, 1 (satu) buah celana pendek bahan Jeans warna biru, 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dalam keadaan robek., 2 (dua) buah batu dan 2 (dua) buah kayu;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan sudah cukup dengan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Carvil.
- 1 (satu) buah celana pendek bahan Jeans warna biru.
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dalam keadaan robek.
- 2 (dua) buah batu.
- 2 (dua) buah kayu.

Barang bukti tersebut seluruhnya telah disita menurut hukum dan telah dikonfirmasi keberadaannya kepada para saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yang telah ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 464/Pid.B/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak hingga menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah orang-perorangan atau manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa DURYANTO alias BOLON bin CASIDI yang setelah identitasnya diperiksa sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan maupun bagian awal putusan ini, sehingga adalah benar terdakwa sendiri yang sekarang sedang diajukan sebagai terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam rumusan pasal ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak hingga menyebabkan korban meninggal dunia :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang nongkrong di Blok Pesantren Desa Kapringan Kec. Krangkeng Kab. Indramayu kemudian Sdr. Udin Alias Kotel Bin Darim (belum tertangkap) mengajak terdakwa dan semua teman-temannya untuk menyerang Pemuda Blog dolog kemudian sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Septiyan alias Asep Alias Debo Bin Sukarma (berkas terpisah), saksi Mustopa Alias Gemblung Bin Pandi (berkas terpisah), dan Saksi Argo Arya Sena Suseno Alias Kampak Bin Sutrisno (berkas terpisah) dkk langsung menyerang korban Renaldi Alias Ciming Bin

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 464/Pid.B/2018/PN Idm



Supardi yang pada saat itu sedang duduk dipinggir jalan dekat lapangan badminton dengan cara memukuli dan juga menendangi korban baik dengan menggunakan tangan kosong, maupun kayu dan juga menggunakan barnekel sehingga korban Renaldi Alias Ciming Bin Supardi terjatuh dan di injak-injak oleh terdakwa dan saksi Wahyu Septiyan alias Asep Alias Debo Bin Sukarma (berkas terpisah), saksi Mustopa Alias Gemblung Bin Pandi (berkas terpisah), dan Saksi Argo Arya Sena Suseno Alias Kampak Bin Sutrisno (berkas terpisah) dkk;

- Bahwa kemudian perbuatan terdakwa tersebut dileraikan dan disuruh bubar oleh masyarakat sekitar termasuk oleh Pamong Desa saksi Rastono dan saksi Dedi, setelah dileraikan kemudian terdakwa bersama dengan saksi saksi Wahyu Septiyan alias Asep Alias Debo Bin Sukarma (berkas terpisah), saksi Mustopa Alias Gemblung Bin Pandi (berkas terpisah), dan Saksi Argo Arya Sena Suseno Alias Kampak Bin Sutrisno (berkas terpisah) langsung pergi berjalan meninggalkan tempat kejadian dan pada saat sedang berjalan kemudian saksi Asep mengucapkan, "orangnya sudah tak injak-injak" dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar bahwa korban Renadi Alis Ciming Bin Supardi telah meninggal dunia;
- Bahwa mendengar korban meninggal dunia, kemudian terdakwa langsung melarikan diri ke arah Desa Kedokanbunder Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu dan hingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus 2018 terdakwa ditangkap dan kemudian dibawa oleh petugas Polsek Krangkeng untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban RENALDI Alias CIMING Bin SUPARDI meninggal dunia dengan kesimpulan bahwa pasien datang kerumah sakit sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka pada bagian pelipis mata sebelah kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran 2 x 5 cm yang disebabkan oleh trauma benda tumpul Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 182.2/2018-RM/RSUD/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Moh. Edi Sutanto,. Dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Indramayu.

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdakwa dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap anak hingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama mengikuti pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan Terdakwa baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa harus dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Carvil.
- 1 (satu) buah celana pendek bahan Jeans warna biru.
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dalam keadaan robek.

Oleh karena dipersidangan terbukti kepemilikan anak korban Renaldi alias Ciming bin Supardi, maka adalah beralasan agar dikembalikan kepada saksi Supardi bin Dirman;

Sedangkan :

- 2 (dua) buah batu.
- 2 (dua) buah kayu.

Beralasan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Renaldi alias Ciming bin Supardi meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DURYANTO alias BOLON Bin CASIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan pidana **denda** sejumlah **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Carvil;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 464/Pid.B/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek bahan jean warna biru;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dalam keadaan robek;
- Dikembalikan kepada saksi Supardi bin Dirman;**
- 2 (dua) buah batu;
- 2 (dua) buah kayu;

Agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari SELASA tanggal 12 FEBRUARI 2019 oleh kami, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 13 FEBRUARI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karyoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Eko Purwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Karyoso, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 464/Pid.B/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)